



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, [Pos-elsitubondosetda@gmail.com](mailto:Pos-elsitubondosetda@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5 / 6 /431.013/2025

#### TENTANG

#### PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:

- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- b. mengatur dan memastikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum berjalan dengan baik dan sesuai rencana;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo.  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5 / 6 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN